

INDEKS

A

aliran kepercayaan *IX, 21*
asas manfaat *XI, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 104*
asas non-retroaktif *X, 37, 39, 41, 42, 49, 50*
asset recovery XI, XV, 89, 90, 91, 92, 98, 100, 101, 104
authority *XIII, 2*

B

bad faith XV, 108
benefit principle *XV, 90*
bribes *XIV, XV, 74*

C

calon anggota Dewan Perwakilan Daerah *X, 37, 38*
candidate of Regional Representative Council members
XIV, 38
civil rights *XIII, 22*
compulsion *XV, 74*

D

daya paksa *XI, 73, 79, 80, 83, 86, 87*

F

free from all the charges XV, 74

H

hak beragama dan berkepercayaan *IX, 21, 28*
hak-hak korban *X, 55, 58, 59, 60, 69, 70, 98, 99*

I

iktikad tidak baik *XI, XII, 107, 109, 114, 118, 119, 122*
illegal medical practice XIV, 55, 56
indigenous faith XIII, 22
international treaties XIII, 2

J

judex juris VI, XI, XII, XV, 95, 96, 98, 107, 108, 109, 120, 122
judicial review IX, XIII, 1, 2, 3, 13, 38, 50

K

kepastian hukum *X, XI, 8, 17, 37, 39, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 52, 53, 69, 77, 81, 85, 86, 89, 91, 94, 97, 101, 102, 104, 121*
kewenangan *IX, 1, 3, 9, 12, 13, 14, 34, 40, 42, 44, 50, 56, 63, 64, 66, 67, 74, 79, 83, 100, 102, 116*

L

legal certainty XIV, 38
legal standing XI, XII, XV, 107, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124
lepas dari segala tuntutan *XI, 73, 78, 83, 85, 86*

M

money laundry XV, 90

N

non-retroactive principle XIV, 38

P

pencucian uang *XI, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 105*
perjanjian internasional *IX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19*
praktik kedokteran ilegal *X, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 65, 66, 69, 70*

R

ratification XIII, 2, 7
ratifikasi *IX, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18*
religious and belief rights XIII, 22
restitusi *X, 55, 57, 59, 60, 65, 66, 68, 69, 70, 90, 98, 99, 100, 103*
restitution XIV, 56, 104, 105

S

suap *XI, 73, 75, 79, 80, 83, 84*

V

victim rights XIV, 56

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 13 No. 1 April 2020. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni Manokwari Papua Barat)
6. Prof. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
7. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Universitas Mataram)
8. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Universitas Andalas)

BIODATA PENULIS

Dian Khoreanita Pratiwi, lahir di Bukittinggi, 26 Juni 1991. Lulus Program Sarjana di Universitas Andalas pada tahun 2012, dan lulus Program Magister pada tahun 2014 di kampus yang sama dengan mengambil program kekhususan Hukum Internasional. Penulis memulai karir sebagai Dosen Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta pada tahun 2015. Saat ini penulis berprofesi sebagai Dosen Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis juga berprofesi sebagai tutor di Program Studi Ilmu Hukum FHSIP Universitas Terbuka sejak tahun 2017 dengan mengampu mata kuliah Hukum Internasional dan Hukum Pidana Internasional. Selain fokus pada bidang Hukum Internasional penulis juga memiliki ketertarikan dalam melakukan riset di bidang hukum laut. Penulis dapat dihubungi melalui email diankhoreanita@upnvj.ac.id.

Muwaffiq Jufri, lahir di Pamekasan Madura pada tanggal 26 September 1991. Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di Pondok Pesantren Matsaratul Huda, Pamekasan. Kemudian melanjutkan pendidikan kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura lulus tahun 2013. Sedangkan pendidikan masternya diselesaikan pada Jurusan Hukum Kenegaraan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2016. Saat ini menjadi tenaga pengajar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura setelah sebelumnya pernah mengabdikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Madura. Aktif menulis di berbagai media cetak dan online, antara lain: Radar Madura, Koran Surya, Qureta, Malang Post, Jurnal Konstitusi, Jurnal Istinbath, dan lain sebagainya. Kritik dan saran dapat disampaikan pada alamat email: muwaffiq.jufri@gmail.com.

Ismail, putra kelahiran Pati, Jawa Tengah, pada 23 Mei 1968. Ismail menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1987-1991); kemudian melanjutkan pendidikan ke Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (2010-2012); dan Program Doktor Ilmu Hukum (2014-2016). Pada pendidikan S2 dan S3-nya, Ismail menekuni hukum di bidang Pemilu, ia pun mengikuti berbagai kegiatan seperti menjadi Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2008; Anggota Panwaslu Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009; Anggota Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kota Bekasi tahun 2013; Relawan Pengawas Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Provinsi Jawa Barat tahun 2014; Relawan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu tahun 2014; dan menjadi narasumber di berbagai sosialisasi dan pendidikan mengenai pemilu. Selain itu, sejak tahun 2016 mulai mengajar sebagai dosen khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pemilu di Universitas Bung Karno, Universitas Jayabaya, dan perguruan tinggi lainnya di Jakarta.

Fakhris Lutfianto Hapsoro, lahir di Bekasi pada 16 Juli 1997. Fakhris menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum di Universitas Jayabaya (2014-2018) dan sedang menjalani pendidikan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (2018-sekarang). Fakhris menekuni hukum pada

bidang Hukum Tata Negara, dan sedang berusaha untuk membuat karya-karya tulis yang bertemakan Hukum Tata Negara beserta ranting dan cabangnya, seperti Hukum Pemilu.

Rena Yulia, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung dan Magister Ilmu Hukum di almamater yang sama. Menempuh Program S3 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis buku Viktimologi dan Hukum Pidana Ekonomi. Aktif menulis di jurnal ilmiah dan beberapa artikel hukumnya dimuat di surat kabar di Jawa Barat.

Aliyih Prakarsa, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Menempuh S1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Aktif melakukan penelitian dan menulis di jurnal ilmiah baik jurnal terakreditasi maupun ISSN.

Maman Budiman, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, dengan jabatan fungsional asisten ahli. Sarjana hukum diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dan lulus tahun 2001, sedangkan Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Bandung, lulus tahun 2010. Penulis sekarang mengampu beberapa mata kuliah di antaranya: hukum acara pidana, delik-delik khusus, kriminologi, tindak pidana pencucian uang, dan *cyber law*. Hasil karya penulis di antaranya tulisan yang dimuat di Jurnal Yudisial dengan judul *Problematika Penerapan Pasal 2 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 1283/K/Pid.Sus/2013)*, sedangkan penelitian yang pernah dilakukan di antaranya yang didanai oleh Kemenristek DIKTI pada tahun 2016 dengan judul *Model Kebebasan Hakim dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung*.

Susanto, lahir di Purworejo, 16 Juli 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2004), S2 Program Magister Manajemen di Universitas Pamulang (2013), dan juga mengikuti Program Magister Hukum di Universitas Pamulang (2015), dan menyelesaikan pendidikan Doktor di Universitas Jayabaya Jakarta (2018). Pengalaman kerja yang pernah dan sampai saat ini digeluti adalah Asisten Advokat pada Kantor Hukum Harimurti Agung Purwanto & Rekan, Yogyakarta (2004-2005); Supervisor Personalia & Umum pada PT Keramindo Megah Pertiwi, Tangerang (2005-2010); Assistant Managing Partner di Kantor Global Law Firm, Jakarta Selatan (2010-2012); Partner di Kantor Irfan Susanto & Rekan, Kota Tangerang (2011-sekarang); dan Managing Partner di Kantor Susanto Law Firm, Depok (2012-sekarang). Sejak tahun 2015 sampai sekarang tercatat sebagai Dosen Tetap Magister Hukum Universitas Pamulang dengan Jabatan Fungsional Lektor.

Asma Karim Asma Karim, lahir di Papilawe (Flores Timur-NTT), pada tanggal 10 April 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon dengan konsentrasi Hukum Keperdataan dan lulus tahun 2005, sedangkan pendidikan S2 ditempuh pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto dengan konsentrasi Hukum Bisnis dan lulus pada tahun 2012. Pernah aktif sebagai Dosen pada Fakultas Hukum

Universitas Darussalam Ambon tahun 2009-November 2017. Saat ini menjadi Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta sejak tahun 2018-sekarang. Beberapa artikel ilmiah yang pernah diterbitkan dalam jurnal nasional antara lain: *Konflik Hukum Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dengan Hak-Hak Masyarakat Adat di Indonesia*; *Peran Pemerintah Daerah Maluku Tengah dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pala Banda Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*; *Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru*; *Efektifitas Fungsi Parlemen Dewan Perwakilan Daerah dalam Mewakili Aspirasi Masyarakat Daerah Maluku*; dan *Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pajak dan Retribusi di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Perspektif Legislasi Responsif*. Buku yang pernah dipublikasikan adalah *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Cet. I-2015 (Deepublish: Yogyakarta) dan Edisi Revisi tahun 2019 (Setara Press-Intrans Publishing: Malang) merupakan karya kolaborasi bersama Dayanto (Dosen & Tim Asistensi Bawaslu RI). Beberapa karya lain terpublikasi dalam blog Law and Life: <http://asma1981.blogspot.com/> dan koran Dinamika Kebijakan Hukum Keimigrasian pada Masa Pandemi (www.koranbernas.id/). Mata Kuliah yang diampu antara lain: Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Kependudukan dan Keimigrasian, Hukum Perdata Internasional, Hukum Asuransi dan Surat Berharga.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 6.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
 - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
 - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
 - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).

